



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 2 / 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM VERIFIKASI DAN PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana Dimaksud Diktum Ke Satu tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengesah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
1. Memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bersama Kepala SKPD dengan kesesuaian antara peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 baik dalam bentuk angka maupun indikator untuk mendapatkan pengesahan dari PPKD;

2. Memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pergeseran (DPPA-SKPD) bersama Kepala SKPD dengan kesesuaian antara peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 baik dalam bentuk angka maupun indikator untuk mendapatkan pengesahan dari PPKD;

- KELIMA : Pengesah sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. menandatangani pada setiap DPA dan DPPA yang sudah diverifikasi kesesuaiannya dengan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 2. pejabat Pengesah DPA dan DPPA menandatangani setiap DPA dan DPPA SKPD setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi DPA dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2022, dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2022 bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen yang di tanda tangani Sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah-Siulak
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Sungai Penuh
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar)
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/KEP. 2 /2022
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM VERIFIKASI DAN
PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (DPA-SKPD) DAN DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-
SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. ATMIR, SE, MM Nip. 196710291994031007	Kepala Bappeda- Litbang Kab.Kerinci	Verifikasi DPA dan DPPA-SKPD
2.	DR. ANITA EKAWATI, SE, MM Nip. 197207262006042009	Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab.Kerinci	Verifikasi DPA dan DPPA-SKPD

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 900/Kep. 2 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM VERIFIKASI DAN
PENGESEHAN DOKUMEN

PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-

SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN

PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-

SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGESAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Hj. NIRMALA PUTRI, SE Nip. 196803291998032001	PPKD Kab.Kerinci	Pejabat Pengesah DPA SKPD

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL